



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### A. Simpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari hasil penelitian tentang variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Kecamatan Medan Satria, Kota Harapan Indah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat cukup bukti bahwa implementasi Pemadanan NIK & NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan.

Tidak Terdapat cukup bukti bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan.

Tidak Terdapat cukup bukti bahwa persepsi *Coretax Administration System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan.

Tidak Terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan.

#### B. Keterbatasan

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan – keterbatasan antara lain:

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data sehingga data yang dihasilkan mempunyai kesempatan untuk terjadi bias. Hal ini terjadi karena kemungkinan adanya tidak bersungguh-sungguh atau tidak paham dalam mengisi pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

Jumlah sampel yang berjumlah 72 masih kurang yang menyebabkan hasil penelitian masih bisa berubah jika menggunakan sampel yang lebih banyak karena keterbatasan yang dimiliki penulis untuk mengumpulkan data.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



## C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, serta untuk meningkatkan pemahaman dan praktik kepatuhan pajak dalam masyarakat, berikut adalah beberapa rekomendasi bagi peneliti maupun pembuat kebijakan:

**Pendidikan dan Penyuluhan Perpajakan:** Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan program pendidikan dan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat. Hal ini termasuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kewajiban perpajakan, konsekuensi dari tidak mematuhi aturan pajak, serta manfaat dari kepatuhan pajak. Program ini dapat dilakukan melalui seminar, *workshop*, kampanye publik, dan media sosial untuk mencapai *audiens* yang lebih luas.

**Penelitian Lanjutan:** Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mendalami faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti pengaruh budaya, faktor ekonomi, dan aspek psikologis. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi interaksi antara variabel-variabel yang telah dipelajari dalam konteks yang lebih kompleks atau dengan metode penelitian yang berbeda.

**Evaluasi Program dan Kebijakan:** Pemerintah perlu secara teratur mengevaluasi program-program pendidikan perpajakan dan kebijakan-kebijakan terkait kepatuhan pajak untuk menilai efektivitasnya. Evaluasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dari program-program yang ada sehingga dapat dilakukan peningkatan dan penyesuaian yang diperlukan.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan kepatuhan pajak di masyarakat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.